



P U T U S A N

Nomor : 193/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun B , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **penggugat**;

MELAWAN

umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah R.I (gaib) selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti – bukti penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Agama Masamba dengan register nomor;193/Pdt.G/2011/PA.Msb 10 Agustus 2011, telah mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari ahad tanggal 29 Desember 2002 di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor;46/01/II/2003, tanggal 3 februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dilingkungan malakke, kelurahan malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua tergugat di desa pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu utara dan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu, Fitriani binti Sahrudin, umur 7 tahun dan Meldayani binti Syahrudin, umur 2 tahun.
3. Bahwa sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 2009, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat pekerjaannya hanya penipu orang lain melalui handphone, serta tergugat sering minum minuman keras.
4. Bahwa dengan sikap tergugat yang demikian, tergugat tiba – tiba pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat sementara penggugat tidak tahu kemana perginya hingga sekarang.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun lamanya dan sejak saat itu penggugat dan anak – anaknya tidak pernah mendapatkan jaminan hidup berupa apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha menasihati penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa dengan sikap tergugat yang telah meninggalkan penggugat selama 2 tahun lamanya tanpa ada berita, maka penggugat sangat menderita lahir batin untuk itu penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Masamba.
8. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Luwu Wajo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan malangke, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Subsidi;

Atau jika, majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun tergugat telah dipanggil melalui radio Republik Indonesia Regional IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dengan relaas panggilan nomor; nomor;193/Pdt.G/2011/PA.Msb 12 Agustus 2011 dan tanggal 16 September 2011,

Bahwa upaya mediasi antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim juga telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan penggugat nomor; nomor;193/Pdt.G/2011/PA.Msb 10 Agustus 2011 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor;46/01/II/2003, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, tanggal 3 Februari 2003, bermaterai cukup dan diberi kode P.1 dan fotokopi surat keterangan gaib, nomor;470/189/DSP/KM/VIII/2011, bermaterai cukup dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi pertama,

, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kabupaten Luwu, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga dekat.
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo pada tahun 2002.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Desa Pattimang dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat sudah 2 tahun pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering mabuk – mabukan dan pekerjaannya hanya menipu orang lain melalui sms.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi juga pernah melihat tergugat mabuk sambil berteriak – teriak.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat dan anak – anak dan tidak pernah pula mengirimkan nafkahnya.
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat di rumah orang tua tergugat di Wajo, akan tetapi orang tua tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan kembali rukun sebagai suami istri dan lebih maslahat bercerai.

Saksi kedua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan puskesmas malangke, bertempat tinggal di Dusun , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo pada tahun 2002.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Belawa, setelah itu pindah ke rumah orang tua penggugat di Desa Pattimang dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mabuk – mabukan dan sering menipu orang lain melalui handphone.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat di rumah orang tua.
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2009, dimana tergugat secara tiba – tiba pergi meninggalkan penggugat dan hingga sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat , tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat dan anak – anak dan tidak pernah pula mengirimkan nafkahnya.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan kembali rukun sebagai suami istri dan lebih maslahat bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat membenarkan semua keterangan saksi – saksi, sedangkan tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan.

Bahwa penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan, penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah karena tergugat telah dipanggil 2 kali berturut – turut sesuai dengan relaas nomor; /Pdt.G/2011/PA.Msb 12 Agustus 2011 dan tanggal 15 September 2011, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 139 kompilasi hukum islam, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh – sungguh menasehati penggugat agar kembali hidup rukun dengan tergugat, sebagaimana diamanatkan pasal 31 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan di putus secara verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil – dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat sering menipu orang lain melalui handphone dan tergugat sering minum – minuman keras yang hingga puncaknya tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 2 tahun lamanya menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah.?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datanng menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil – dalil gugatan penggugat, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 76 ayat 1 Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 134 kompilasi hukum islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor;46/01/II/2003, tanggal 3 februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (bukti P.1) maka terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Desember 2002, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi surat Keterangan Gaib nomor;470/189/DSP/KM/VII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan di tandan tangani oleh pejabat oyang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa alamat tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi penggugat di depan persidangan dan ternyata keterangan saksi – saksi tersebut mendukung dalil – dalil gugatan penggugat yaitu, antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras, tergugat sering menipu orang lain melalui handphone, tergugat telah dua tahun pergi meninggalkan penggugat dan bahkan hingga sekarang sudah tidak di ketahui keberadaannya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menguatkan dalil – dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan penggugat yang didukung oleh alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 desember 2002 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo,
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan tergugat sering menipu orang lain melalui handphone .
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga perkara ini diputus telah berlangsung selama 2 tahun lamanya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama persidangan di langsungkan penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, sakinah, mawadda dan wa rahmah sudah sangat sulit diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu menetengahkan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Fiqhus Sunnah halaman 284 yang berbunyi;

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam di Indonesia, dengan demikian majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang , bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayai tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (S) terhadap penggugat ().
- 4.memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayai tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tig puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1432 H, oleh majelis hakim pengadilan agama masamba, Dra. Hj. Fahimah, SH, sebagai ketua majelis, Ahmad Jamil, S.Ag dan Rukayah, S.Ag masing – masing sebagai hakim anggota , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Asriani. AR, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fahimah, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Jamil, S.Ag

Rukayah, S.Ag

Panitera Pengganti

Asriani. AR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara;

1.Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.Administrasi	: Rp.	50.000,-
3.Panggilan	: Rp.	440.000,-
4.Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)